

BAB IV

ANALISIS TERHADAP FENOMENA PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI DESA LANDAK KECAMATAN TANAH MERAH KABUPATEN BANGKALAN MADURA

Perkara perkawinan di bawah umur bukanlah sesuatu yang baru di Indonesia. Praktek ini suda terjadi sejak dahulu. Tidak hanya di kota besar, namun di pedalaman juga terjadi. Sebabnya-pun bermacam-macam, mulai karena masalah ekonomi, rendahnya pendidikan, pemahaman budaya dan nilai-nilai agama tertentu, karena hamil terlebih dahulu (kecelakaan atau populer dengan istilah *married by accident*), dan lain-lain.

Selain menimbulkan masalah sosial, nikah di bawah umur bisa menimbulkan masalah hukum. Pernikahan Syekh Puji dan Ulfa membuka ruang kontroversi bahwa perkara nikah di bawah umur ternyata disikapi secara berbeda oleh hukum adat, hukum Islam, serta hukum nasional dan hukum internasional. Kenyataan ini melahirkan, minimal dua masalah hukum. Pertama, harmoninasi hukum antar sistem hukum yang satu dengan sistem hukum lain. Kedua, tantangan terhadap legislasi hukum perkawinan di Indonesia terkait dengan perkawinan di bawah umur.

A. Fakta Hukum Tradisi Perkawinan Di Bawah Umur di Desa Landak Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan

Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Namun penyimpangan terhadap batas usia tersebut dapat terjadi ketika ada dispensasi yang diberikan oleh pengadilan ataupun pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak pria maupun pihak wanita (vide pasal 7 ayat 2), namun pada kenyataannya, berdasarkan data yang diperoleh terkait perkawinan di bawah umur di desa Landak pada umumnya terjadi tanpa adanya dispensasi atau permintaan dispensasi perkawinan terkait umur yang masih ada di bawah umur minimal usia perkawinan. Undang-Undang yang sama menyebutkan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai dan izin dari orang tua diharuskan bagi mempelai yang belum berusia 21 tahun.

Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang disebarluaskan melalui Inpres No. 1 Tahun 1991 memuat perihal yang kurang lebih sama. Pada pasal 15, KHI menyebutkan bahwa batas usia perkawinan sama seperti pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974, namun dengan tambahan alasan: untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga. Namun jika dilihat dari keadaan masing-masing mempelai yang ada di desa Landak berdasarkan data hasil penelitian sebagaimana dipaparkan pada bab sebelumnya, usia rata-rata mempelai ada pada kisaran di bawah usia minimum perkawinan. Oleh karena itu, luas kiranya apa yang dimaksud dengan masalah

itu sendiri, sehingga tidak semerta-merta mendasarkan perkawinan atau masalah yang ada dalam perkawinan itu saja, namun lebih kepada masalah yang akan di dapat selanjutnya ketika rumah tangga tersebut benar-benar di lalui. Maka dari itu, kematangan fisik, psikologis, pengetahuan dan kemampuan lainnya sungguh sangat berperan dalam meraih kemaslahatan itu sendiri.

Secara eksplisit mengenai larangan memang tidak tercantum jelas tentang menikah di bawah umur. Penyimpangan terhadapnya dapat dimungkinkan dengan adanya izin dari pengadilan atau pejabat yang berkompeten bahkan di bawah tangan. Namun, yang terjadi di desa Landak Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan Madura ini bukan karena adanya kesempatan yang diberikan oleh hukum, yakni permohonan dispensasi tersebut. Perkawinan yang terjadi di desa Landak ini lebih karena keyakinan masyarakat setempat serta kebiasaan mereka dalam melaksanakan perkawinan hanya mendasarkan terhadap kaidah/ hukum yang ada dalam agama dan kebiasaan setempat.

Pertimbangan lain yang digunakan oleh para tokoh, baik tokoh agama maupun tokoh masyarakat adalah bagaimana menghindari hal-hal yang dapat mencoreng nama baik keluarga dan masyarakat pada umumnya juga agama, yakni masalah dan kemanfaatan yang baiklah yang di dahulukan, meskipun modorotnya tidak bisa dipungkiri juga keberadaannya. Dengan demikian, perkawinan di bawah umur yang terjadi tersebut telah menyalahi ketentuan yang ada terutama mengenai umur para mempelai juga kemaslahatan yang di maksud terlalu dangkal sehingga pada kenyataannya masih banyak problem yang terjadi

yang diantaranya, nafkah masih di tanggung oleh orang tua, pembinaan dan tanggung jawab secara mandiri hampir tidak ada sehingga rumah tangganya hanya berjalan begitu saja.

Sebenarnya, perkawinan di bawah umur bisa dicegah dan dibatalkan. Pasal 60 KHI menyebutkan pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon isteri tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam(hukum islam yang telah di kodifikasikan) dan peraturan perundang-undangan. Yang dapat mencegah perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai, suami atau isteri yang masih terikat dalam perkawinan dengan salah seorang calon isteri atau calon suami, serta pejabat yang ditunjuk untuk mengawasi perkawinan (vide pasal 62, 63, dan 64 KHI).

Namun sekali lagi, masyarakat desa Landak sama sekali tidak melihat pada aturan/ undang-undang dan pasal diatas, karena mereka cenderung tidak mengelakkan keberadaan peraturan tersebut. Terlebih lagi, masyarakat dalam hal peraturan perkawinan bukan tidak tau atau tidak paham, namun karena kentalnya kebiasaan/ tradisi khususnya dalam pemakaian dasar hukum hanya kepada agama melalui pemahaman para tokoh agamanya yang mana pemahaman tokoh tersebut dalam memberikan pendapatnya hanya berdasar pada sumber-sumber agama yang diantaranya, Al-Quran yang samasekali tidak menyebutkan tentang umur dalam perkawinan, Al.Hadits` yang juga tidak menyebutkan batasan umur dalam hal

perkawinan, bahkan para tokoh agama setempat melihat dan mengaplikasikan hadis yang menerangkan perkawinan Rasulullah dengan Siti Aisyah.

Padahal KHI juga menyebutkan perkawinan dapat dibatalkan antara lain bila melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 (vide pasal 71). Para pihak yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah: (1) para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau isteri; (2) suami atau isteri; (3) pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-Undang; (4) para pihak berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundangan-undangan (vide pasal 73).

Hukum Islam, dalam hal ini Al Qur`an dan Hadits` tidak menyebutkan secara spesifik tentang usia minimum untuk menikah. Persyaratan umum yang lazim dikenal adalah sudah baligh, berakal sehat, mampu membedakan yang baik dengan yang buruk sehingga dapat memberikan persetujuannya untuk menikah. Pasal 16 KHI menyebutkan bahwa: Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai. Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat, tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas. Hal ini sebenarnya telah terjadi di tangan-tengah masyarakat Landak, bahkan banyak di ketahui, bahwa seorang anak yang akan di kawinkan pada umumnya patuh dan meng-iyakan apa yang dikatakan atau di minta oleh orang tuanya. Kepatuhan tersebut juga menjadi latar

belakang atau penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur selain perijodohan oleh orang tua. Bahkan jika si anak membangkang, ia akan mendapat sanksi sosial berupa anak yang durhaka, berani pada orang tua dan mempermalukan orang tua.

Sama halnya dengan hukum adat. Hukum adat Indonesia, yang berbeda dari satu wilayah dengan wilayah lain, ialah hukum kebiasaan tak tertulis yang tak mengenal pembakuan umur seseorang untuk dianggap layak menikah. Biasanya seorang anak dinikahkan ketika ia dianggap telah mencapai batas tertentu atau peristiwa tertentu dalam kehidupannya. Dan ini seringkali tidak terkait dengan umur.

B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Perkawinan di Bawah Umur di Desa Landak Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan

Hukum perkawinan yang telah di kodifikasikan merupakan salah satu bentuk pembaharuan hukum Islam di Indonesia yang terdapat dalam Undang Undang KHI, akan tetapi ketaatan masyarakat dalam hal ini masyarakat Muslim terhadap ketentuan perkawinan belum maksimal, masih ada sikap mendua dari masyarakat yaitu taat terhadap aturan negara atau taat terhadap aturan-aturan fiqh yang tidak mengenal batas usia⁹⁶ perkawinan sebagai bagian dari unsur apalagi rukun yang menentukan keabsahan perkawinan.

⁹⁶ Usia yang ada dalam kitab fiqh/ menurut para ulama masih sedikit sekali yang melihat pada kematangan psikologis, dan materi serta pengetahuan pada umumnya hanya berdasar/ melihat

Al-Qur'an secara konkrit tidak menentukan batas usia bagi pihak yang akan melangsungkan pernikahan. Batasan hanya diberikan berdasarkan kualitas yang harus dinikahi oleh mereka sebagaimana dalam surat an-Nisa' ayat 6:



“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin, kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya”.¹

Yang dimaksud dengan sudah cukup umur untuk menikah dalam ayat di atas adalah setelah timbul keinginan untuk berumah tangga, dan siap menjadi suami dan memimpin keluarga. Hal ini tidak akan bisa berjalan sempurna, jika dia belum mampu mengurus harta kekayaan.

pada aspek seksualitas semata sebagaimana yang telah ada dalam bab II. Oleh karena hal tersebut, meskipun sudah umur 12 tahun keatas bahkan mencapai 18 tahun, rata-rata pada jaman sekarang belum mencapai kematangan, baik secara psikologis, materi apa lagi berbicara kedewasaan dalam kemandirian, masih sangat jauh, terutama yang terjadi di desa Landak.

Sedangkan dalam Fathul Mu'in usia baligh yaitu setelah sampai batas tepat 15 tahun dengan dua orang saksi yang adil, atau setelah mengeluarkan air mani atau darah haid. Kemungkinan mengalami dua hal ini adalah setelah usia sempurna 9 tahun. Selain itu tumbuhnya rambut kelamin yang lebat sekira memerlukan untuk dipotong dan adanya rambut ketiak yang tumbuh melebat.⁹⁷ Pendapat para ulama tersebut merupakan ciri-ciri pubertas yang hanya berkaitan dengan kematangan seksual yang menandai awal kedewasaan. Kalau kedewasaan merujuk pada semua tahap kedewasaan, maka pubertas hanya berkaitan dengan kedewasaan seksual. Kedewasaan seseorang akan sangat menentukan pola hidup dan rasa tanggung jawab dalam berumah tangga untuk menghadapi kehidupan yang penuh dengan problema yang tidak pernah dihadapinya ketika orang tersebut belum kawin. Kedewasaan juga merupakan salah satu unsur yang mendorong terbentuknya keluarga sakinah, mawaddah warahmah.

Karena pentingnya lembaga perkawinan maka seseorang yang akan melaksanakan perkawinan harus mempunyai persiapan yang matang dalam segala bidang. Persiapan ini berkaitan dengan kedewasaan seseorang, tidak dapat diragukan, kehidupan pada masa sekarang lebih sulit dibanding pada zaman dahulu. Dan datangnya ihtilam sering tidak sejalan dengan telah cukup matangnya pikiran kita sehingga kita telah memiliki kedewasaan berfikir. Karena itu wajib

⁹⁷ Aliy As'ad, *Fathul Mu'in Jilid II*, terj. Moh. Tolchah Mansor, Menara, Kudus, t.th.232-233.

bagi kita pegang dalam menentukan anak cukup umur adalah kedewasaannya secara jiwa, bukan dari banyaknya umur dan tanda-tanda fisik(tubuh).

Kaitan dengan masalah ini, Jaih Mubarak berpendapat bahwa pilihan ketaatan pada hukum negara dan agama terutama ketika ada perbedaan ketentuan yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh dengan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks Indonesia, pilihan ketaatan pada hukum negara terjadi dalam kasus perkawinan di bawah tangan (perkawinan yang tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah) yang dalam hal ini juga termasuk perkawinan di bawah umur yang terjadi di desa landak. Di satu sisi fiqh yang terdapat dalam kitab-kitab yang dipelajari di pesantren-pesantren tidak menerangkan batas-batas minimum usia perkawinan, sedangkan di sisi lain, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam menerangkan tentang batas umur perkawinan, oleh karena itu pelaksanaan perkawinan di bawah tangan memperlihatkan bahwa sebagian masyarakat masih lebih taat kepada fiqh daripada taat kepada peraturan perundang-undangan yang diberlakukan oleh Negara sebagaimana yang terjadi pada tradisi perkawinan di desa Landak.⁹⁸

Berbicara tentang ketaatan, dalam al- Quran terdapat dua redaksi yang berbeda, pertama dalam Surat ali-Imran ayat 32 yang artinya:



⁹⁸ Mubarak, Jaih, *Hukum Islam, Konsep, Pembaruan dan Teori Penegakan*, (Bandung: Benang Merah Press, 2006).hal.122-123



“Taatlah kepada Allah dan Rasul; jika kamu berpaling, Maka Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir”. Dalam ayat ini perintah kepada Allah dirangkaikan dengan kepada Rasul, tanpa mengulangi kata “taatilah”. Sedangkan yang kedua yaitu dalam surat an-Nisa ayat 59, yang artinya:



“Wahai orang-orang yang beriman. Taatilah Allah dan taatilah Rasul serta ulil amri di antara kamu”. Kata “taatilah” diulangi masing-masing sekali ketika memerintahkan taat kepada Allah dan sekali lagi ketika memerintahkan taat kepada Rasul saw.⁹⁹

Kaitan dengan itu, para pakar al-Quran menerangkan bahwa apabila perintah taat kepada Allah dan Rasul-Nya digabung dengan menyebut hanya sekali perintah taat, itu mengisyaratkan bahwa ketaatan dimaksud adalah ketaatan yang diperintahkan oleh Allah SWT., baik yang diperintahkan-Nya secara langsung dalam al-Quran maupun perintahnya yang dijelaskan oleh Rasul SAW. melalui Hadits`-Hadits`nya. Perintah taat kepada Rasul SAW. di sini menyangkut hal-hal yang bersumber dari Allah SWT. bukan yang beliau perintahkan secara langsung. Adapun bila perintah taat diulangi, di situ Rasul SAW. memiliki wewenang serta hak untuk ditaati walaupun tidak ada dasarnya dari al-Quran. Itu

⁹⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran*, Volume 2, Cetakan ke-II, (Jakarta: Lentera Hati, 2009), hal. 83

sebabnya tidak diulangi perintah taat kepada Ulil Amri¹⁰⁰ karena mereka tidak memiliki hak untuk ditaati bila ketaatan kepada mereka bertentangan dengan ketaatan kepada Allah SWT. dan Rasul-Nya.¹⁰¹ *Ma'fhum mukhalafahnya* jika aturan Ulil Amri, dalam arti aturan penguasa yang berbentuk undang-undang tidak bertentangan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, maka aturan itu wajib untuk ditaati.

Untuk menilai apakah sebuah aturan negara bertentangan dengan ketentuan Allah dan RasulN'YA atau tidak? memerlukan pengkajian dan pemahaman yang mendalam terhadap sumber-sumber hukum baik al-Quran maupun al-Sunnah apakah aturan itu terdapat di dalamnya, baik secara eksplisit maupun implisit atau justru tidak ada, dan jika tidak ada, maka dilakukan dengan mengkaji tujuan-tujuan hukum Islam (maqasid syari'ah) dengan melalui teori hukum masalah mursalah.

Batas usia dalam perkawinan merupakan ketentuan yang berkaitan dengan perkawinan, maka untuk memahami tujuan hukum Islam (maqasid syari'ah) terkait perkawinan, terlebih dahulu harus diketahui apa makna, hakikat, tujuan perkawinan itu sendiri.

Dalam Islam sebagaimana diuraikan oleh Abdul Ghafur Ansori dari pendapatnya Sayuti Talib, perkawinan adalah menciptakan kehidupan keluarga antara suami isteri dan anak-anak serta orang tua agar tercapai suatu kehidupan

¹⁰⁰ Diartikan penguasa atau pemerintah

¹⁰¹ M. Quraish Shihab, op. cit., hal. 83-84

yang aman dan tenteram (sakinah), pergaulan yang saling mencintai (mawaddah) dan saling menyantuni (rahmah). Sementara itu Nurcholish Madjid mengartikan mawaddah dalam bentuk kecintaan antar jenis pada tingkat yang lebih tinggi yang tidak hanya disebabkan semata-mata dari segi kejasmanian, melainkan karena hal-hal yang lebih abstrak seperti segi kepribadian atau nilai-nilai lainnya yang sejenis pada seseorang, sedangkan rahmah adalah jenis kecintaan ilahi, karena bersumber dan berpangkal dari sifat Tuhan yang Rahman dan Rahim.¹⁰²

Oleh karena itu pada tempatnyalah apabila Islam mengatur masalah perkawinan dengan amat teliti dan terperinci, untuk membawa manusia hidup berkehormatan, sesuai kedudukannya yang amat mulia di tengah-tengah makhluk Allah yang lain. Hubungan manusia laki-laki dan perempuan ditentukan agar didasarkan atas rasa pengabdian kepada Allah sebagai al Khaliq (Tuhan Maha Pencipta) dan kebaktian kepada kemanusiaan guna melangsungkan kehidupan jenisnya.¹⁰³

Rumusan tentang perkawinan di atas, memberikan gambaran bahwa tujuan disyariatkannya hukum perkawinan dalam Islam tidak hanya untuk menyalurkan naluri seksual semata, tidak hanya untuk mempunyai keturunan semata, tetapi lebih dari itu perkawinan adalah untuk ketentraman, untuk saling mencintai, saling menyantuni guna mencapai kehidupan yang bahagia dan berkehormatan di tengah-tengah mahluk yang lain. Oleh karena itu semua, tradisi

¹⁰² Ansori, Abdul Ghafur, *Orientasi Nilai Filsafat Hukum Keluarga: Refleksi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, (Mimbar Hukum, Volume 18 Nomor 1, Februari 2006).4

¹⁰³ *Ibid*

perkawinan yang terjadi di desa Landak ini termasuk pada perkawinan yang menyalahi terhadap hukum negara tentang perkawinan, hukum islam yang telah di akomodir oleh negara serta hukum agama yang nota-benehnya tidak segampang apa yang telah di katakan oleh para tokoh untuk melaksanakan suatu ikatan perkawinan karena miskipun agama islam tidak juga menyulitkan akan tetapi kehati-hatian amat penting dan patut di utamakan, mengingat juga para mempelai perkawinan di desa landak ini masih tergolong pada usia di bawah umur, bahkan masih dalam wilayah wajib belajar.

C. Tantangan Legislasi dan Harmonisasi Hukum Perkawinan

Praktik nikah di bawah umur juga mengisyaratkan bahwa hukum perkawinan Indonesia nyaris seperti hukum yang tak bergigi', karena begitu banyak terjadi pelanggaran terhadapnya tanpa dapat ditegakkan secara hukum.

Tidak hanya masalah nikah di bawah umur. Pelanggaran terhadap hukum perkawinan juga terjadi pada kasus pernikahan poligami, pernikahan di bawah tangan, perceraian di bawah tangan, pelanggaran hak-hak mantan isteri, mantan suami ataupun anak-anak dalam perceraian.

Begitu banyak terjadi pernikahan di bawah umur yang dilakukan tanpa izin pengadilan agama dan tanpa memenuhi syarat-syarat alternatif dan kumulatif seperti yang ditetapkan UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tentang Perkawinan. Begitu banyak terjadi perceraian yang terjadi di luar pengadilan (perceraian di bawah tangan). Begitu banyak hak-hak mantan isteri

dan anak-anak yang diabaikan ketika terjadi perceraian. Dan begitu banyak pula terjadi perkawinan yang berlangsung tanpa tercatat di kantor pencatat nikah (apakah Kantor Urusan Agama ataupun Kantor Catatan Sipil) alias lazim disebut perkawinan di bawah tangan yang dalam hal ini juga termasuk perkawinan di bawah umur yang terjadi di desa Landak.

Memang, urusan perkawinan adalah urusan keperdataan. Urusan pribadi warganegara. Hal mana membuat banyak pihak mempertanyakan, kenapa masalah perkawinan harus diatur oleh negara, bukankah perkawinan berada dalam ranah privat?

Urusan perkawinan memang berada dalam wilayah keperdataan. Namun peristiwa tersebut adalah peristiwa hukum yang jelas menimbulkan sebab akibat dan hak-hak kewajiban para pihak. Maka, pengaturan dari negara tetap perlu. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan KHI sudah mencoba mengatur dengan meng-unifikasi hukum perkawinan serta hukum perkawinan islam. Hukum agama dan hukum adat diakomodasi dalam UU tersebut, disamping hukum perdata Barat. Dan sungguh ini bukan perkara yang gampang, karena selamanya unifikasi di wilayah hukum pribadi dan hukum keluarga adalah sesuatu yang sulit. Indonesia adalah negara yang kaya dengan pluralitas hukum dan pluralitas sosial budaya.

Apabila perkawinan tidak diatur oleh negara akan berpotensi lahirnya ketidakadilan bagi pihak-pihak tertentu, utamanya bagi perempuan dan anak-anak yang dilahirkan. Dan akhirnya akan merembet pada keluarga luas,

lingkungan, masyarakat, hingga akhirnya menjadi problem negara juga. Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga No. 23 tahun 2004 lahir antara lain karena maraknya fenomena kekerasan dalam perkawinan.

Namun apabila negara mengatur terlalu banyak, dapat juga berpotensi pemaksaan hukum dan sentralisasi hukum negara. Perlu ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan, mana masalah perkawinan yang perlu diatur hukum negara dan mana yang tidak. Untuk tidak mencederai hak-hak sipil warganegara dalam wilayah perkawinan yang tak perlu dikelola oleh negara.

Dan inilah tantangan untuk hukum perkawinan kontemporer. Mampukah pembuat hukum dan aparat hukum mengkritisi dan melahirkan legislasi di wilayah hukum perkawinan yang menjamin perlindungan hukum bagi semua pihak dan pada saat bersamaan tetap melahirkan keadilan? Kemudian, mampukah pembuat hukum dan aparat hukum mengharmoniskan perbedaan klausul di berbagai sistem hukum perkawinan terkait dengan masalah-masalah perkawinan kontemporer terutama mengenai usia para mempelai perkawinan?

Merevisi UU No. 1 Tahun 1974 adalah satu alternatif dan tidaklah terlalu ambisius. Namun juga bukan satu-satunya cara. Perlu dipikirkan harmonisasi dan lahirnya legislasi yang dapat mengakomodasi semua sistem hukum yang hidup tanpa harus mencederai hak-hak sipil masyarakat dalam wilayah hukum perkawinan.